



WALIKOTA KEDIRI  
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 54 TAHUN 2016  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri.
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Perdagangan dan Perindustrian Kota Kediri yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 2

- (1) Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang perdagangan dan perindustrian.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Program;
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Perdagangan, membawahi :
    1. Seksi Bina Sarana Distribusi Perdagangan;
    2. Seksi Pengendalian Barang dan Jasa;
    3. Seksi Kerjasama dan Pemasaran.
  - d. Bidang Perindustrian, membawahi :
    1. Seksi Industri Agro;
    2. Seksi Industri Aneka, Kimia dan Tekstil;
    3. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Sumber Daya.
  - e. Bidang Metrologi, membawahi :
    1. Seksi Massa dan Timbangan;
    2. Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume.

- f. UPT Dinas; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
  - (6) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam menjalankan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
  - (7) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Kepala Dinas

##### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Kepala Dinas memiliki fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan dan perindustrian;
  - d. pelaksanaan administrasi kedinasan;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan/anggaran;
  - c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat;
  - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan perindustrian; dan
  - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 6

Sub Bagian Umum dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tata usaha surat menyurat;
- b. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga;
- d. melaksanakan manajemen aset;
- e. melaksanakan kegiatan kehumasan dan protokol;
- f. melaksanakan administrasi perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- g. melaksanakan analisis kebutuhan barang-barang keperluan kantor serta perbekalan lain;
- h. mengolah dan menganalisis data dan informasi sesuai bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran;
- i. menyiapkan usulan anggaran;
- j. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- l. menyusun laporan pelaksanaan program; dan
- m. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 7

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas :

- a. menyiapkan usulan anggaran kegiatan;
- b. mengelola keuangan;
- c. melaksanakan pembukuan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

## Bagian Ketiga

### Bidang Perdagangan

## Pasal 8

- (1) Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, pengawasan serta evaluasi dibidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dan pedoman pembinaan sarana usaha, pengendalian barang beredar dan jasa, kerjasama perdagangan dan pemasaran;
  - b. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan pembinaan sarana distribusi perdagangan, stabilitas harga, pengendalian barang/jasa, perlindungan konsumen, kerjasama perdagangan, pembinaan hasil pertanian dan kehutanan, hasil industri, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, ekspor dan impor;
  - c. penyiapan rekomendasi teknis perijinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan ijin toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) serta surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
  - d. pembuatan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan;
  - e. pembuatan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan pasar regional, nasional dan internasional;

- f. penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional, pameran dagang internasional dan misi dagang serta kampanye pencitraan produk ekspor unggulan daerah;
- g. pengkoordinasian dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya dan memimpin pelaksanaan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- h. penyiapan perumusan dan penyusunan perencanaan regulasi/peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan perdagangan;
- i. pembentukan dan pembinaan Asosiasi/Dewan perdagangan;
- j. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Seksi Bina Sarana Distribusi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- b. merencanakan pengelolaan dan pengawasan pembangunan serta pengembangan sarana distribusi perdagangan;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian sarana distribusi perdagangan;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah Kota Kediri;
- e. menyiapkan data perumusan kebijakan teknis sarana distribusi perdagangan;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis perijinan pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, izin usaha toko swalayan, tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB) serta surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin perdagangan/pendaftaran barang dan jasa;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 10

Seksi Pengendalian Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perencanaan kebijakan dibidang pembinaan dan pelaksanaan pengendalian barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
- b. melakukan bimbingan teknis, pembinaan, penyuluhan dan pengendalian barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
- c. melakukan koordinasi dan kerjasama dibidang pengendalian barang beredar dan jasa serta perlindungan konsumen;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- e. menyelenggarakan pembinaan, pemantauan, monitoring dan evaluasi informasi harga pasar dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di daerah;
- f. merencanakan, melaksanakan dan mendokumentasikan operasi pasar dalam rangka stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
- g. merencanakan, melaksanakan dan mendokumentasikan pengawasan pupuk dan pestisida dalam melakukan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kota Kediri;
- h. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan barang kategori pengawasan (minuman beralkohol golongan B dan C dan untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat serta rekomendasi perdagangan kayu antar pulau);
- i. melakukan pemeriksaan fasilitas penyimpanan barang berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan barang berbahaya di tingkat kota;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Seksi Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pedoman pembinaan kerjasama perdagangan serta pembinaan hasil pertanian dan kehutanan, hasil industri,



peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan pasar regional, nasional dan internasional;

- b. melaksanakan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha untuk menjalin kemitraan dengan pengusaha besar, pembinaan hasil pertanian dan kehutanan, hasil industri, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan pasar regional, nasional dan internasional;
- c. merancang dan menyiapkan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, nasional dan internasional serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan daerah;
- d. menyiapkan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala daerah propinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- e. mengembangkan ekspor produk unggulan daerah dan memberikan pendampingan kepada eksportir dan importir;
- f. menyiapkan pembentukan dan pembinaan Asosiasi/Dewan perdagangan;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kerjasama perdagangan dan pemasaran;
- h. menyiapkan bahan analisis iklim usaha untuk peningkatan kerjasama perdagangan dan pemasaran;
- i. menyiapkan pembentukan jaringan kerjasama antara instansi pemerintah, instansi swasta, lembaga formal dan lembaga non formal di sektor perdagangan;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Perindustrian

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, pengawasan serta evaluasi di bidang perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan penyusunan rencana induk pengembangan industri dan pedoman pembinaan kegiatan usaha perindustrian;

- b. penyiapan petunjuk bimbingan teknis pedoman pembinaan kegiatan usaha dibidang perindustrian;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- d. penyiapan pembinaan, pengawasan, penanggulangan dan pencegahan pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan industri;
- e. penyiapan rekomendasi teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha industri;
- f. pembentukan dan pembinaan Asosiasi/Dewan industri;
- g. pengawasan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan dibidang perindustrian di daerah;
- h. penyiapan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan sistem informasi industri dan sumber daya;
- i. penyusunan buku dan laporan informasi perkembangan industri;
- j. penyiapan perumusan dan penyusunan perencanaan regulasi / peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebijakan Perindustrian;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 13

Seksi Industri Agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi dibidang industri agro dan hasil hutan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi dibidang industri agro dan hasil hutan;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri agro dan hasil hutan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi, peningkatan mutu hasil produksi,

- pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri agro dan hasil hutan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri agro dan hasil hutan di Kota Kediri;
  - f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha industri agro dan hasil hutan;
  - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 14

Seksi Industri Aneka, Kimia dan Tekstil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia dan tekstil;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia dan tekstil;
- c. menyiapkan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia dan tekstil;
- d. melaksanakan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, kerjasama dan produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengembangan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi dibidang industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia dan tekstil;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia dan tekstil di Kota Kediri;
- f. menyiapkan bahan rekomendasi teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin usaha industri logam, mesin, elektronika, aneka, kimia dan tekstil;
- g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 15

Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan sistem informasi industri dan sumber daya;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sektor perindustrian;
- c. melaksanakan pengembangan basis data dan sistem informasi industri untuk pelayanan informasi potensi, sumber daya, peluang pasar dan publikasi;
- d. melaksanakan pembinaan, pengembangan kemampuan dan upaya peningkatan motivasi kerja terhadap sumber daya manusia pengelola sektor perindustrian untuk meningkatkan produktifitas kinerja;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan inovasi dan teknologi untuk peningkatan potensi daerah;
- f. melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap sistem informasi industri dan sumber daya;
- g. menyiapkan penyusunan buku dan laporan informasi perkembangan industri;
- h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perindustrian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Metrologi

#### Pasal 16

- (1) Bidang Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, sosialisasi, pengawasan serta evaluasi dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan metrologi legal lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Metrologi mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan dan pedoman pembinaan metrologi legal;

- b. penyiapan bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan operasional metrologi legal;
- c. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang dan metrologi legal lainnya;
- d. pengelolaan laboratorium metrologi legal;
- e. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- f. pembinaan dan pemantauan penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- g. pelaksanaan survey, penyuluhan dan pengawasan pedagang, pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan Satuan Internasional (SI);
- h. pembinaan operasional reparatur alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- i. pengawasan dan penyelidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UURL);
- j. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke Kas Umum Daerah;
- k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 17

Seksi Massa dan Timbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- b. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- c. melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- d. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar ukuran massa dan timbangan;

- e. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tugas tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- h. melaksanakan survey, penyuluhan dan pengawasan pedagang, pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan satuan internasional (SI) Massa dan Timbangan;
- i. melaksanakan pembinaan operasional reparatur alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- j. melaksanakan Pengawasan dan penyelidikan tindak pidana undang – undang metrologi legal (UURL) terkait alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- k. melaksanakan penerimaan dan penyerahan retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan ke Kas Umum Daerah;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 18

Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. melaksanakan bimbingan teknis, sosialisasi, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- c. melaksanakan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- d. melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian standar Ukuran Arus, Panjang dan Volume;

- e. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas menera/menera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- f. melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tugas tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- g. melaksanakan pembinaan dan pemantauan penggunaan alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- h. melaksanakan survey, penyuluhan dan pengawasan pedagang, pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan satuan internasional (SI) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- i. melaksanakan Pembinaan operasional reparatir alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- j. melaksanakan Pengawasan dan penyelidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML) terkait alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Massa dan Timbangan;
- k. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Ukuran Arus, Panjang dan Volume ke Kas Umum Daerah;
- l. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Metrologi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### BAB IV

#### UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

##### Pasal 19

- (1) UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dibidang perdagangan dan perindustrian serta tugas pembantuan.
- (2) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT Dinas beserta tugas pokok, fungsi dan uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BAB VII  
PENGISIAN JABATAN

Pasal 22

- (1) Pejabat pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (4) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (5) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (6) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan struktural dan fungsional harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 27 Desember 2016

**WALIKOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**ABDULLAH ABU BAKAR**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,**

**ttd.**

**BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO**

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


**ttd.**

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581208 199003 2 001

**BAGAN ORGANISASI  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR : 54 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 Desember 2016



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

**MARIA KARANGORA,S.H,M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581208 199003 2 001

**WALIKOTA KEDIRI,**  
**ttd.**  
**ABDULLAH ABU BAKAR**